#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Faktor penting yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan adalah volume tempat pembuangan sampah (TPA) yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika disimpan dalam jangka waktu yang lama, sampah ini dapat menimbulkan dampak negatif, menjadi tempat berkembang biaknya penyakit, mempengaruhi kualitas lingkungan, dan jika tidak ditangani dengan baik juga dapat menimbulkan akibat yang buruk (Miqdad dkk., 2021). Kota Probolinggo telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu arah perkembangan yang terlihat yaitu pengelolaan sampah dengan metode dinamis. Kota Probolinggo telah menggunakan metode dinamis dalam pengelolaan persampahan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan reduksi timbunan sampah (Lukas, 2023).

Kota Probolinggo memiliki luas wilayah berupa daratan seluas 54,676 km2. Dengan seiring perkembangan kota, jumlah penduduk di Kota Probolinggo pun bertambah sebanyak 246.980 jiwa pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduknya hanya 239.649 jiwa, hal ini menunjukan bahwa ada peningkatan penduduk sebanyak 7.331 jiwa (BPS Kota Probolinggo 2023). Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat. Mengingat besarnya jumlah penduduk Kota Probolinggo, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sampah akan muncul. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya penumpukan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan akibat permasalahan ini (Lukas, 2023).

Pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo. Sistem persampahan Kota Probolinggo bermuara pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di TPA Bestari di kelurahan Mayangan, Probolinggo dan mempunyai luas  $\pm$  4 ha.

TPA Kota Probolinggo telah bekerja dengan sistem *open dumping* sejak tahun 1994. Pada tahun 2008, TPA Bestari sudah menggunakan sistem *sanitary landfill*. Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan *sanitary landfill* belum optimal. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan gas dan pengelolaan air lindi. Selain itu, sistem *sanitary landfill* juga mempunyai umur yang dapat diprediksi. Hal ini tergantung pada berapa lama sampah dapat disimpan di sel *landfill*. Diharapkan ada upaya untuk lebih mengembangkan TPA sebagai bentuk antisipasi dan perpanjangan umur TPA yang ada saat ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam (Republik Indonesia, 2008). Lebih lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai peraturan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah menjelaskan bahwa dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat khususnya di Kota Probolinggo sehingga menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dengan demikian, sangat penting untuk mendorong pengurangan sampah, penanganan limbah yang efisien, dan tanggung jawab bersama (Probolinggo, 2015).

## 1.2 Tujuan

#### 1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Magang Mandiri MBKM ini adalah :

- Sebagai pemenuhan beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditempuh sebagai syarat akademik Program Studi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Magang Program Studi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 3. Sebagai syarat penyelesaian jenjang pendidikan S1 Program Studi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.

# 1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Magang Mandiri MBKM ini, yaitu :

- 1. Untuk menganalisis timbulan sampah, komposisi sampah, sumber sampah dan sistem pengelolaan sampah di TPA Bestari.
- 2. Untuk mengevaluasi sistem pengolahan lindi di TPA Bestari.

# 1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada kegiatan Magang Mandiri MBKM di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ini, yaitu :

- Magang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari No.169, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
- Magang dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu terhitung sejak 01 Februari 30 Mei 2024.
- Pengenalan profil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan pengenalan profil Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- 4. Pelaksaan magang mempelajari dan menganalisis sampah di TPA Bestari Kota Probolinggo serta mengevaluasi pengolahan lindi di TPA Bestari Kota Probolinggo.

### 1.4 Profil Perusahaan



**Gambar 1.1** Logo Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) adalah instansi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun

2015 tentang Penataan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota memiliki kesamaan dalam tujuannya, yaitu mewujudkan kebutuhan dasar rakyat akan hunian yang layak dan terjangkau, serta menciptakan kawasan permukiman yang tertata, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Namun, cakupan wilayah dan kewenangannya berbeda-beda, sehingga terdapat penjabaran tugas yang lebih spesifik di setiap tingkatan:

- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tingkat Pusat (Kementerian PUPR)
  - Memformulasikan kebijakan nasional di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya.
  - Menetapkan peraturan terkait perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya.
- b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tingkat Provinsi
  - Memformulasikan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya tingkat provinsi.
  - Menetapkan peraturan terkait perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya tingkat provinsi.

- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota
  - Memformulasikan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya tingkat kabupaten/kota.
  - Menetapkan peraturan terkait perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya tingkat kabupaten/kota.
  - Memfasilitasi penyediaan perumahan rakyat yang layak dan terjangkau di wilayah kabupaten/kota.

# 1.4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya


#### A. Visi

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Bersemangat Gotong Royong.

#### B. Misi

- Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
- Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
- 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
  Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
  Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
- Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong.
   Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.


# 1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



**Gambar 1.2** Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terdiri atas sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

# 1.4.3 Struktur Organisasi Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan Permukiman



**Gambar 1.3** Struktur Organisasi Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. pengoordinasian kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta pemangku kepentingan di dalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus, dan kawasan strategis Provinsi;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah Kabupaten/Kota, sistem air limbah domestik regional, sistem

- drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota, serta pengembangan sistem persampahan regional;
- e. pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas daerah Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus, dan kawasan strategis Provinsi;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian bantuan teknis dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum serta penyehatan lingkungan permukiman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan air minum serta penyehatan lingkungan permukiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.